



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 25/PL.02.1/7403/3/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
2021 PERIODE BULAN DESEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Desember;

Mengingat :

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
 5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 23/HK.03.1/3/7403/2021 tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan November;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021, Perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 40/PL.02.1/7403/3/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Desember.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE BULAN DESEMBER.

KESATU :

- KESATU : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan Desember, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 28 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 25/PL.02.1/7403/3/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
 PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
 PERIODE BULAN DESEMBER.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 PERIODE BULAN DESEMBER

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE DESEMBER 2021			KET
			L	P	L+P	
1.	NAPABALANO	6	3,759	4,048	7,807	
2.	MALIGANO	6	2,237	2,308	4,545	
3.	WAKORUMBA SELATAN	5	1,515	1,643	3,158	
4.	LASALEPA	7	3,822	3,967	7,789	
5.	BATALAIWORU	4	4,742	5,243	9,985	
6.	KATOBU	8	8,329	9,622	17,951	
7.	DURUKA	7	3,906	4,341	8,247	
8.	LOHIA	9	4,898	5,359	10,257	
9.	WATOPUTE	8	4,107	4,540	8,647	
10.	KONTUNAGA	6	2,798	3,056	5,854	
11.	KABANGKA	9	3,373	3,509	6,882	
12.	KABAWO	11	4,343	4,748	9,091	
13.	PARIGI	11	3,992	4,326	8,318	
14.	BONE	5	1,891	2,061	3,952	
15.	TONGKUNO	12	4,950	5,479	10,429	
16.	PASIR PUTIH	6	1,490	1,628	3,118	
17.	KONTUKOWUNA	6	1,459	1,600	3,059	
18.	MAROBO	5	2,063	2,075	4,138	

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE DESEMBER 2021			KET
			L	P	L+P	
19.	TONGKUNO SELATAN	6	2,069	2,251	4,320	
20.	PASIKOLAGA	4	1,397	1,560	2,957	
21.	BATUKARA	4	885	950	1,835	
22.	TOWEA	5	1,593	1,622	3,215	
TOTAL		150	69,618	75,936	145,554	

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 28 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN